



## I. RINGKASAN

### 1. Dasar Hukum

Reksa Dana GARUDA SATU (selanjutnya disebut "GARUDA SATU") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara PT INTRU NUSANTARA selaku Manajer Investasi dengan DEUTSCHE BANK AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan GARUDA SATU ditawarkan kepada masyarakat pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga per Unit Penyertaan selanjutnya ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan. Penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah Unit Penyertaan yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

### 3. Tujuan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Kisaran dan target komposisi investasi GARUDA SATU adalah sebagai berikut:

Bentuk Investasi	Kisaran	Target Komposisi Investasi
Efek Pendapatan Tetap	60% - 100%	75%
Efek Ekuitas	0% - 40%	25%

GARUDA SATU melakukan investasi pada Efek Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia dan Instrumen Pasar Uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

### 4. Manajer Investasi

PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi telah memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab III tentang Manajer Investasi.

### 5. Bank Kustodian

Deutsche Bank AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab IV tentang Bank Kustodian.

### 6. Hak Pemegang Unit Penyertaan

Hak yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan adalah memperoleh pembagian keuntungan, menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan, mendapat bukti penyertaan, memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian, memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 dan memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana dilikuidasi, dan memperoleh tambahan Nilai Aktiva Bersih yang berasal dari Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali.

## 7. Biaya dan Imbalan Jasa

Biaya yang dibebankan pada GARUDA SATU adalah imbalan jasa untuk Manajer Investasi, imbalan jasa untuk Bank Kustodian, biaya transaksi, imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris serta biaya pembuatan dan distribusi Laporan Keuangan dan Pembaharuan Prospektus yang timbul setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif, serta pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas.

## 8. Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 perihal Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, Objek Pajak Penghasilan hanya terbatas pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan Bagian Laba (Pembagian Uang Tunai) yang dibagikan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

## 9. Faktor-faktor Risiko Utama

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko likuiditas Reksa Dana, risiko pertanggungjawaban atas kekayaan GARUDA SATU, risiko terjadinya wanprestasi dan risiko perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan merupakan faktor-faktor risiko utama bagi pemegang Unit Penyertaan GARUDA SATU.

## 10. Pembubaran dan Likuidasi

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pasar Modal, pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagaimana diungkapkan dalam Bab X.

Jika karena suatu hal GARUDA SATU harus dilikuidasi, maka Pemegang Unit Penyertaan berhak atas pembagian hasil likuidasi.

## 11. Batas Minimum Pembelian

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## 12. Batasan Maksimum Penjualan Kembali

Apabila Bank Kustodian menerima dan menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari, maka kelebihan tersebut akan disimpan untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (*redemption*) pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO.

## 13. Kebijakan Pembagian Uang Tunai

Manajer Investasi GARUDA SATU dapat membagikan keuntungan apabila memungkinkan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Reksa Dana. Pembagian keuntungan akan diumumkan kepada pemegang Unit Penyertaan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pembagian keuntungan.

---

# II. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

---

## 1. Dasar Hukum

Reksa Dana GARUDA SATU (selanjutnya disebut "GARUDA SATU") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GARUDA SATU termuat dalam Akta Nomor 264 tanggal 20 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Siti Rachmayanti SH, KN, pengganti Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 10 tanggal 25 Februari 1999, juncto Akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Garuda Satu Nomor 2 tanggal 4 Desember 2001, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut Kontrak Investasi Kolektif), antara PT INTRU NUSANTARA selaku Manajer Investasi dengan DEUTSCHE BANK AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

## 2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan GARUDA SATU ditawarkan kepada masyarakat pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per unit. Harga per Unit Penyertaan selanjutnya ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan. Penawaran dilaksanakan secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pemesanan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemesanan awal minimum Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

## 3. Pihak yang Menempatkan Dana Awal

Pihak yang menempatkan dana awal GARUDA SATU adalah PT Makindo Tbk. yang menempatkan nilai penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## 4. Manfaat GARUDA SATU

### a. Diversifikasi Portofolio

Besarnya jumlah dana yang dihimpun oleh GARUDA SATU memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya, sehingga mampu memberikan hasil dan risiko investasi yang optimal.

### b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

GARUDA SATU dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang serta memahami peraturan perundangannya.

### c. Likuiditas

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU kepada Manajer Investasi bila dikehendaki setiap saat sehingga pemodal lebih leluasa untuk mengatur likuiditas keuangannya.

### d. Kenyamanan dan Kemudahan Administrasi

Seluruh pengelolaan dana dilakukan oleh Manajer Investasi dan pemodal secara berkala akan memperoleh laporan yang lengkap mengenai jumlah investasi, posisi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, serta kinerja Reksa Dana setiap 1 (satu) tahun sekali melalui prospektus yang diperbaharui.

### e. Mempermudah Melakukan Investasi

Pemodal tidak perlu lagi melakukan sendiri riset, analisis pasar dan perkembangan harga Efek yang terjadi.

## 5. Kinerja GARUDA SATU


Pada tanggal 28 Februari 2006, jumlah pemegang unit GARUDA SATU adalah 633 pemegang unit, dengan total aktiva bersih Rp 60.457.387.716 dan Unit Penyertaan yang beredar sebanyak 15.945.232,2879 unit. Sejak diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997 sampai tanggal 28 Februari 2006 atau dalam waktu 3.291 hari, Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan naik dari Rp 1.000,00 per unit menjadi Rp 3.791,57 per unit atau naik sebesar 279,16%. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada jangka waktu yang sama naik dari 696,026 menjadi 1.230,664 atau naik sebesar 76,81%.

Grafik berikut menunjukkan bahwa dalam jangka waktu antara tanggal 24 Februari 1997 sampai 28 Februari 2006 kenaikan NAB per unit GARUDA SATU dari waktu ke waktu cenderung naik secara konsisten. Pada saat IHSG BEJ turun pun NAB per unit GARUDA SATU cenderung naik. Sebagai misal, pada saat IHSG BEJ mencapai titik terendah pada tanggal 21 September 1998 yaitu 256,834 atau turun 5,46% dari hari bursa sebelumnya, NAB per unit GARUDA SATU tetap naik sebesar 0,45%, menjadi Rp 1.674,44 per unit.

Dengan demikian investor yang berminat menginvestasikan dananya pada GARUDA SATU dapat melaksanakannya kapan saja. Dalam hal ini, GARUDA SATU dapat menjadi satu alternatif dari menabung.

Investor disarankan untuk berinvestasi sedikit demi sedikit misalnya tiap bulan pada GARUDA SATU seperti halnya menabung atau deposito. Pengelolaan dana diupayakan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dengan dukungan jaringan informasi yang luas dan cepat, sistem teknologi yang terbaru, manajemen yang profesional dan berpengalaman, serta riset yang kuat.

**Perbandingan Pertumbuhan Hasil Reksa Dana  
GARUDA SATU dengan IHSG, Deposito dan Reksa Dana Lainnya**



## 6. Ikhtisar Keuangan Singkat

	Periode dari Tanggal 1 Januari 2006 s/d 28 Februari 2006 <sup>*)</sup>	Periode 12 Bulan Terakhir 27 Februari 2005 s/d 28 Februari 2006 <sup>*)</sup>	Periode 36 Bulan Terakhir 28 Februari 2003 s/d 28 Februari 2006 <sup>*)</sup>	3 Tahun Kalender Terakhir		
				2003	2004	2005
Total Hasil Investasi (%)	2,08%	6,74%	40,39%	13,37%	13,12%	5,90%
Hasil Investasi Setelah Mempertimbangkan Biaya Pemasaran (%)	-1,94%	3,06%	36,93%	11,00%	10,83%	2,96%
Biaya Operasi (%)	3,70%	2,90%	2,61%	2,34%	2,32%	2,38%
Perputaran Portofolio	1 : 0,06	1 : 0,10	1 : 0,08	1 : 0,07	1 : 0,07	1 : 0,11
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	51,02%	76,88%	119,37%

Tujuan Tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari GARUDA SATU. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

<sup>\*)</sup> Belum diaudit

## III. MANAJER INVESTASI

### 1. Riwayat Singkat

PT Intru Nusantara didirikan dengan Akta No. 1 tanggal 10 Oktober 1991, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Rongkasbitung yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.6515.HT.01.01.TH.91 tanggal 9 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 1992, Tambahan No. 1106 dan No. 22 tanggal 17 Maret 1992, Tambahan No. 1152. PT Intru Nusantara telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM melalui Surat Keputusan No. KEP-04/PM-MI/1991 tanggal 20 Desember 1991.

Sejak didirikan tahun 1991, PT INTRU NUSANTARA telah mengelola dana investasi dari investor institusi. Dana tersebut diinvestasikan baik dalam Efek Pendapatan Tetap maupun Efek Ekuitas yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum di Pasar Modal maupun dalam bentuk Penyertaan Langsung (*Direct Investment*) melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*).

Pada saat ini susunan pemegang saham Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	% KEPEMILIKAN
PT MAKINDO Tbk.	96,00
PT Garuda Pancaarta	4,00
Jumlah	100,00

Manajer Investasi berkantor pusat di Wisma GKBI, Lantai 38, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.



## 2. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva yang optimal. Setelah alokasi aktiva ditentukan, Pengelola Portofolio melaksanakan pemilihan instrumen investasi yang berupa Efek di mana kekayaan GARUDA SATU akan ditanamkan. Tim Pengelola Investasi terdiri atas Joko Mulyadi dan Ignatius Budi Prabowo.

Joko Mulyadi, menyelesaikan pendidikan Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994. Bekerja sebagai konsultan di PT Redecon dari tahun 1994 - 1996, bergabung dengan Divisi Corporate Finance PT Makindo Tbk. tahun 1996 - 2001, kemudian diangkat menjadi Direktur PT Makindo Securities dari tahun 2001 - 2005, dan sejak tanggal 25 Agustus 2005 diangkat menjadi Direktur Utama PT Intru Nusantara.

Ignatius Budi Prabowo menyelesaikan pendidikan Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan menyelesaikan pendidikan singkat 1997 Training Program for Investment Professionals - Institut Pengembangan Analisis Finansial (1997 TPIP- IPAF) tahun 1997. Bekerja di PT Bumi Daya Sekuritas dari tahun 1994-1995, bergabung di Divisi Corporate Finance PT Makindo Tbk. tahun 1995-1997, kemudian bergabung dengan PT Intru Nusantara sejak 1997 sampai sekarang.

---

## IV. BANK KUSTODIAN

---

### 1. Keterangan Singkat Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 280 karyawan di mana kurang lebih 80 orang di antaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### 3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 1. Tujuan Investasi

Tujuan utama pengelolaan dana GARUDA SATU adalah mempertahankan nilai investasi awal (*capital preservation*) dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. GARUDA SATU merupakan sarana investasi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Portofolio yang akan dibentuk menekankan pada keseimbangan komposisi investasi pada Efek Pendapatan Tetap.

### 2. Kebijakan Investasi

Aset GARUDA SATU diinvestasikan pada:

Instrumen	Minimum	Target	Maksimum
Efek Pendapatan Tetap	60%	75%	100%
Efek Ekuitas	0%	25%	40%

Pergeseran kisaran investasi ke arah maksimum atau ke arah minimum bukan merupakan suatu jaminan bahwa hasil investasinya akan lebih baik atau lebih jelek dari komposisi yang ditargetkan.

### Instrumen Investasi

GARUDA SATU melakukan investasi dalam instrumen sebagai berikut:

- Efek Pendapatan Tetap  
GARUDA SATU melakukan investasi pada Efek Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum di Indonesia dan Efek Pasar Uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.
- Ekuitas  
Portofolio Efek Ekuitas terdiri atas saham-saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights*) dan Waran, yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum di Pasar Modal Indonesia. Pemilihan saham (*share selection*) akan dilakukan dengan dasar analisis fundamental dan aplikasi *timing* dalam penjualan dan pembelian efek. Pendekatan-pendekatan ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi perekonomian dan pasar modal.

### 3. Batasan Investasi

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IV. B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif), GARUDA SATU tidak diperbolehkan untuk:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali :
  - bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
  - kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;



- j. menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara *margin*;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum di mana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

## VI. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996, perlakuan pajak atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Dividen	PPh Tarif Umum	Ps. 4 (1) UU PPh
b. Obligasi	Bukan Objek PPh*)	Ps. 4 (3) hrf i UU PPh
c. Bunga Deposito	PPh Final (15%*)	PP 51 Tahun 1994
d. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%*)	PP 41 Tahun 1994
e. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang Lainnya	PPh Tarif Umum	Ps. 4 (1) UU PPh
B. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (Penjualan Kembali) Unit Penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan Objek PPh	Ps. 4 (3) hrf h UU PPh

\*) berlaku sampai akhir tahun 2000.

Sejak tahun 2001 PPh final bunga Deposito 20% dan sejak tahun 2001 PPh atas penghasilan dari Obligasi bukan objek PPh untuk Reksa Dana yang memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM selama 5 tahun pertama.

## VII. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan lain, kegiatan yang dilakukan oleh Reksa Dana GARUDA SATU juga tidak terlepas dari risiko usaha yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

### 1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Investasi dalam bentuk efek ekuitas dan instrumen berpendapatan tetap adalah berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai dari Unit-unit Penyertaan di dalam Reksa Dana. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga akan menyebabkan turunnya nilai instrumen berpendapatan tetap, sementara pertumbuhan pendapatan yang tidak baik dapat menyebabkan harga saham turun. Hal ini akan membuat nilai Unit Penyertaan Reksa Dana turun.

### 2. Risiko Likuiditas dari Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai segera.

### 3. Risiko Pertanggungjawaban Atas Kekayaan GARUDA SATU

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan GARUDA SATU, tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat diramalkan sebelumnya seperti kebakaran, bencana alam, atau kerusakan, semua itu akan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU.



---

#### **4. Risiko Terjadinya Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila Emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari Efek hutang pada waktu yang telah ditetapkan.

#### **5. Risiko Ekonomi, Politik, dan Peraturan**

Perubahan kondisi ekonomi, politik, dan peraturan, khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dalam negeri atau luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai investasi GARUDA SATU.

---

## **VIII. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Manajer Investasi GARUDA SATU dapat membagikan keuntungan apabila memungkinkan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Reksa Dana. Pembagian keuntungan dapat berupa Unit Penyertaan atau secara tunai.
2. Hak untuk menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya setiap hari bursa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.
3. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan.
4. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian.
5. Hak untuk memperoleh laporan sesuai dengan peraturan BAPEPAM yaitu:
  - a. Laporan posisi penyertaan, bilamana diperlukan.
  - b. Laporan Keuangan Tahunan GARUDA SATU yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM.
6. Hak untuk memperoleh pembagian hasil likuidasi. Dalam hal GARUDA SATU dibubarkan atau dilikuidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan.
7. Hak untuk memperoleh tambahan Nilai Aktiva Bersih berasal dari Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali.

---

## **IX. ALOKASI BIAYA**

---

#### **1. Biaya yang Menjadi Beban GARUDA SATU**

- Imbalan Jasa untuk Manajer Investasi  
Menurut Kontrak Investasi Kolektif, imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung setiap hari (berdasarkan 365 hari per tahun) dan dibayarkan setiap bulan dari kekayaan Reksa Dana.
- Imbalan Jasa untuk Bank Kustodian  
Imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung setiap hari (berdasarkan 365 hari per tahun) dan dibayarkan setiap bulan dari kekayaan Reksa Dana.
- Biaya Operasional  
GARUDA SATU membayar seluruh biaya atas jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah GARUDA SATU dinyatakan efektif atau beroperasi, serta biaya lainnya, biaya yang terkait dengan transaksi, registrasi, biaya pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan GARUDA SATU dan biaya pembaharuan prospektus berikut penyebarannya.

#### **2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya Persiapan  
Biaya persiapan termasuk proses persiapan dan penandatanganan perjanjian



dalam rangka penerbitan Unit Penyertaan GARUDA SATU tetapi tidak terbatas pada biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik.

- Biaya Lainnya  
Biaya lainnya meliputi biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya pencetakan dan biaya distribusi prospektus.

### 3. Perhitungan untuk Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan diperhitungkan:

Jenis	Besar
● Biaya Pembelian Unit Penyertaan	1,50% dari Nilai Pembelian
● Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali:	
- Periode kepemilikan kurang dari 12 bulan	2,50% dari Nilai Penjualan Kembali
- Periode kepemilikan 12 bulan sampai kurang dari 18 bulan	2,00% dari Nilai Penjualan Kembali
- Periode kepemilikan 18 bulan atau lebih	1,00% dari Nilai Penjualan Kembali

Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali (Perhitungan Nilai Net NAB pada Redemsi) tidak diperhitungkan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penjualan kembali (Redemsi) dilakukan oleh Pemegang Unit dengan tujuan untuk direinvestasikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari bursa setelah dana penjualan kembali (redemsi) dikirimkan kepada pemegang unit.
2. Jumlah reinvestasi tidak kurang dari nilai pembelian awal unit yang bersangkutan, atau tidak kurang dari hasil redemsi, mana yang lebih rendah.
3. Reinvestasi dilakukan:
  - a. atas nama pemegang unit yang menjual kembali (redemsi) dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang unit, dan/atau
  - b. ke Reksa Dana lain yang Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana GARUDA SATU.
4. Menyertakan surat keterangan pada saat mengajukan redemsi yang menyatakan rencana melakukan penjualan kembali dan mereinvestasikan kembali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari bursa.

Dana yang dikreditkan ke investor dari hasil redemsi untuk diinvestasikan kembali dalam waktu 15 (lima belas) hari bursa adalah sejumlah nilai redemsi dikurangi Perhitungan Nilai Net NAB pada penjualan kembali yang akan ditahan selama dana yang dikreditkan tersebut belum direinvestasikan kembali.

Dana yang direinvestasikan adalah sebesar dana yang dikreditkan oleh investor dari hasil redemsi tersebut ditambah dengan Perhitungan Nilai Net NAB pada penjualan kembali yang ditahan sebelumnya.

Beban biaya reinvestasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam prospektus ini.

Perhitungan Nilai Net NAB pada penjualan kembali, bukan milik/hak Manajer Investasi melainkan menjadi hak pemegang unit yaitu asset dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada GARUDA SATU, sehingga menambah Nilai Aktiva Bersih.

---

## X. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

---

Pembubaran GARUDA SATU hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1.
- b. Apabila atas permintaan Manajer Investasi dan disetujui BAPEPAM dalam hal Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU menjadi kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau jumlah Unit Penyertaan GARUDA SATU di bawah 5.000.000 (lima

---

juta) Unit Penyertaan yang berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut.

- c. Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri atau diperintahkan oleh BAPEPAM untuk mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak diperoleh penggantinya.
- d. Apabila terjadi keadaan lain yang disetujui BAPEPAM dan menurut Manajer Investasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau yang dapat menghambat atau merugikan GARUDA SATU.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.



## XI. PENDAPAT AUDITOR TENTANG LAPORAN KEUANGAN



**DRS. THOMAS, TRISNO, HENDANG & REKAN**  
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**(REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS)**

Izin Usaha / Business License No.: KEP-077/KM.6/2002



an independent member of  
**BAKER TILLY**  
**INTERNATIONAL**  
WORLD WIDE ASSOCIATION OF  
INDEPENDENT ACCOUNTING FIRM

No. 1511/047-05/06

**Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Garuda Satu dan  
Direksi PT Intru Nusantara**

### Laporan Auditor Independen

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban REKSA DANA GARUDA SATU tanggal 31 Desember 2005, dan laporan operasi serta laporan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan aktiva dan kewajiban REKSA DANA GARUDA SATU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 18 Februari 2005, memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, aktiva dan kewajiban REKSA DANA GARUDA SATU tanggal 31 Desember 2005, dan hasil operasi serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Catatan 16 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Reksa Dana. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.

**Kantor Akuntan Publik**  
**Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan**



Izin Akuntan Publik No.: 98.1.0093

16 Maret 2006



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN**  
**31 Desember 2005 DAN 2004**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Data Unit Penyertaan)**

<u>AKTIVA</u>	<u>Catatan</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
		Rp	Rp
Portofolio investasi-bersih	2b, 2c, 3	59.637.617.575	54.816.188.684
Bank	4	957.894.790	833.204.940
Piutang			
Transaksi efek	5	606.534.057	2.360.658.561
Bunga	2d, 6	100.920.875	48.153.808
Dividen tunai		-	3.408.081
Pajak dibayar di muka	7	11.549.792	4.570.360
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>61.314.517.089</b>	<b>58.066.184.434</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Hutang transaksi efek	8	1.837.425.451	820.729.252
Hutang pajak	9	328.047.345	19.411.465
Beban masih harus dibayar	2d	253.892.158	166.600.225
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.419.364.954</b>	<b>1.006.740.943</b>
<b>AKTIVA BERSIH</b>	2a	<b>58.895.152.135</b>	<b>57.059.443.491</b>
Jumlah unit penyertaan yang beredar		15.951.085,162	16.366.177,973
Nilai aktiva bersih per unit penyertaan	2a	3.692,23	3.486,42

Catatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**LAPORAN OPERASI**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

	<u>Catatan</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Bunga	2d, 10	2.327.506.808	1.641.491.147
Dividen	2d	678.193.467	740.836.730
Lain-lain		20.431.316	80.914.200
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI</b>		<u>3.026.131.591</u>	<u>2.463.242.077</u>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban jasa pengelolaan investasi	2d, 11	1.123.500.220	1.019.418.778
Beban jasa kustodian	2d, 12	160.500.024	145.631.255
Beban lain-lain		94.044.287	100.527.961
<b>JUMLAH BEBAN INVESTASI</b>		<u>1.378.044.531</u>	<u>1.265.577.994</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI BERSIH</b>		<u>1.648.087.060</u>	<u>1.197.664.083</u>
<b>KEUNTUNGAN INVESTASI</b>			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b, 2c	6.258.843.986	5.151.111.540
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b, 2c	(4.012.340.946)	552.564.739
<b>JUMLAH KEUNTUNGAN INVESTASI BERSIH</b>		<u>2.246.503.040</u>	<u>5.703.676.279</u>
<b>KENAIKAN AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK</b>			
		3.894.590.100	6.901.340.362
<b>BEBAN PAJAK</b>	2f, 13	572.687.000	258.716.900
<b>KENAIKAN AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<u>3.321.903.100</u>	<u>6.642.623.462</u>

Catatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

	<u>Catatan</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
<b>KENAIKAN AKTIVA BERSIH</b>			
<b>DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Pendapatan investasi - bersih	2d	1.648.087.060	1.197.664.083
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b, 2c	6.258.843.986	5.151.111.540
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b, 2c	(4.012.340.946)	552.564.739
Beban pajak	2f, 13	(572.687.000)	(258.716.900)
		<hr/>	<hr/>
<b>JUMLAH KENAIKAN AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>3.321.903.100</b>	<b>6.642.623.462</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>			
Penjualan unit penyertaan		321.509.647	160.192.579
Pembelian kembali unit penyertaan	2e	(1.807.704.103)	(1.830.672.240)
		<hr/>	<hr/>
<b>JUMLAH TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b>(1.486.194.456)</b>	<b>(1.670.479.661)</b>
<b>JUMLAH KENAIKAN AKTIVA BERSIH</b>		<b>1.835.708.644</b>	<b>4.972.143.801</b>
<b>AKTIVA BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>		<b>57.059.443.491</b>	<b>52.087.299.690</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>AKTIVA BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>		<b>58.895.152.135</b>	<b>57.059.443.491</b>
		<hr/>	<hr/>

Catatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



---

# REKSA DANA GARUDA SATU

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004

---

#### 1. UMUM

Reksa Dana Garuda Satu (Reksa Dana) adalah reksa dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1996 menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995.

Kontrak Investasi Kolektif Garuda Satu antara PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian telah diaktanotariskan dengan akta No. 264 tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Ny. Siti Rachmayanti, S.H. K.N., pengganti Adam Kasdarmadji S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Garuda Satu telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 2 tanggal 4 Desember 2001 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., untuk menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Unit penyertaan Reksa Dana Garuda Satu mulai diperdagangkan sejak 24 Februari 1997.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Garuda Satu masing-masing berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta dan di Jalan Imam Bonjol NO. 80, Jakarta.

Tujuan dari Reksa Dana adalah sebagai wadah untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam instrumen pasar modal baik dalam bentuk efek bersifat hutang maupun efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum seperti saham, waran dan surat bukti right, serta instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Promissory Note, Sertifikat Deposito baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing dan Surat Berharga Komersial yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang disetujui oleh BAPEPAM. Sasaran komposisi portofolio Reksa Dana Garuda Satu adalah 25% dalam efek yang bersifat ekuitas dan 75% dalam efek instrumen pendapatan tetap termasuk pasar uang.

Sponsor Reksa Dana Garuda Satu adalah PT Makindo Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 PT Makindo Tbk. memiliki 5.296.205,890 unit penyertaan, sedangkan PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi tidak memiliki unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Desember 2005 susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Intru Nusantara mengalami perubahan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Agustus 2005, yang telah diaktanotariskan dengan akta No. 19 tanggal 29 Agustus 2005, dari Notaris Emmy Halim, S.H., Mkn sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Prof. Ir. Abdul Kadir
Komisaris	:	Rachmiwaty
Direktur Utama	:	Joko Mulyadi
Direktur	:	Vanessa Natalie

Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Intru Nusantara pada tanggal 31 Desember 2004 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Prof. Ir. Abdul Kadir
Komisaris	:	Rachmiwaty
Direktur Utama	:	R. Baruti Stovall
Direktur	:	Halim Dharmawan

---

**REKSA DANA GARUDA SATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2005 dan 2004**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana**

Penetapan nilai aktiva bersih Reksa Dana dilakukan setiap hari kerja berdasarkan nilai pasar wajar portofolio efek Reksa Dana.

Nilai aktiva bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**b. Investasi**

Transaksi efek yang bersifat hutang dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal transaksi.

Investasi dalam deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Investasi dalam saham dinyatakan sebesar nilai pasar wajar dengan menggunakan harga terakhir saham yang bersangkutan pada bursa efek di Indonesia.

Perbedaan antara harga perolehan dan nilai pasar wajar dicatat sebagai laba atau rugi yang belum direalisasi atas investasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas investasi diakui pada saat penjualan efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dan harga jual bersih. Harga pokok penjualan efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

**c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan, aktiva dan kewajiban, investasi dalam mata uang asing dinyatakan berdasarkan kurs tengah Deutsche Bank AG pada tanggal tersebut, dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan operasi tahun berjalan yang dicatat pada akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Selisih kurs pada tanggal jatuh tempo dengan kurs saat perolehan dicatat pada akun keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi.

**d. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dan beban bunga diakui harian secara akrual.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di bursa efek diakui pada tanggal ex (ex-date), yaitu tanggal di mana saham tidak memiliki hak atas dividen, saham bonus atau hak lain.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban lain-lain diakui harian secara akrual.

**e. Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Pembelian kembali unit penyertaan merupakan transaksi pencairan unit penyertaan. Dalam transaksi ini ada sebagian dana dengan persentase yang diperhitungkan sebagai bagian yang tetap berada di dalam Nilai Aktiva Bersih reksa dana yang merupakan dana milik pemegang unit yang masih tercatat.

**f. Beban Pajak**

Reksa Dana menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Metode penangguhan Pajak Penghasilan diterapkan untuk mencerminkan perbedaan temporer antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak atau jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva tersebut dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Pengaruh pajak atas perbedaan temporer, yang masing-masing dapat berupa aktiva atau kewajiban disajikan dalam jumlah bersih.



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

**3. PORTOFOLIO INVESTASI - BERSIH**

31 Desember 2005

No.	Investasi	31 Desember 2005		Nilai Pasar Wajar Terhadap Jumlah Nilai Wajar Portofolio Efek (%)
		Nilai Pasar Wajar Terhadap Harga Beli/ Perolehan (%)	Nilai Pasar Wajar/ Nilai Nominal	
	<b>Jumlah Pokok</b>	<b>DEPOSITO BERJANGKA</b>		
	38.600.000.000 Rupiah	100,00	38.600.000.000	64,72
	<b>Jumlah Pokok</b>	<b>WESEL TAGIH</b>		
	4.243.554.925 Rupiah	100,00	4.243.554.925	7,12
	<b>Jumlah Pokok</b>	<b>WARRANTS</b>		
	6.718.750 Rupiah	100,00	6.718.750	0,01
	<b>Jumlah Saham</b>	<b>SAHAM</b>		
		<b>Keuangan</b>		
1.	1.994.000 PT Makindo Tbk.	96,48	1.794.600.000	3,01
2.	200.000 PT Bank Central Asia Tbk.	100,90	680.000.000	1,14
3.	1.050.000 PT Bank Niaga Tbk.	106,03	425.250.000	0,71
4.	106.000 PT Bank Negara Indonesia Tbk.	83,57	135.680.000	0,23
		<b>Industri Barang Konsumsi</b>		
5.	181.000 PT Gudang Garam Tbk.	89,10	2.108.650.000	3,54
6.	130.000 PT H.M. Sampoerna Tbk.	101,66	1.157.000.000	1,94
7.	780.000 PT Kalbe Farma Tbk.	110,59	772.200.000	1,29
8.	115.000 PT Tempo Scan Pacific Tbk.	96,30	649.750.000	1,09
9.	27.500 PT Sari Husada Tbk.	105,89	97.625.000	0,16
10.	100.000 PT Mayora Indah Tbk.	116,21	82.000.000	0,14
11.	500 PT Merck Indonesia Tbk.	124,75	12.150.000	0,02
		<b>Aneka Industri</b>		
12.	89.000 PT Sepatu Bata Tbk.	96	1.290.500.000	2,16
13.	125.000 PT Unilever Indonesia Tbk.	99,33	534.375.000	0,90
14.	1.054.500 PT Jembo Cable Tbk.	66,61	284.715.000	0,48
15.	600.000 PT Polychem Indonesia Tbk.	70,33	192.000.000	0,32
16.	12.607 PT Astra International Tbk.	101,22	128.591.400	0,22
17.	51.000 PT SUCACO Tbk.	111,04	56.100.000	0,09
		<b>Pertambangan</b>		
18.	1.450.000 PT Bumi Resources Tbk.	99,37	1.102.000.000	1,85
19.	225.000 PT Aneka Tambang Tbk.	103,09	804.375.000	1,35
20.	705.000 PT Energi Mega Persada Tbk.	100,06	528.750.000	0,89
21.	27.500 PT International Nickel Indonesia Tbk.	101,25	361.625.000	0,61
22.	67.500 PT Tambang Timah Tbk.	100,56	122.850.000	0,21
		<b>Perdagangan, Jasa dan Investasi</b>		
23.	172.500 PT United Tractors Tbk.	100,79	633.937.500	1,06
24.	80.000 PT Bimantara Citra Tbk.	98,53	210.000.000	0,35
25.	725.000 PT Multipolar Corporation Tbk.	93,20	112.375.000	0,19
26.	100.000 PT Bakrie & Brothers Tbk.	118,43	12.000.000	0,02
		<b>Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi</b>		
27.	137.500 PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	79,78	105.875.000	0,18
	<b>Saldo dipindahkan</b>		<b>57.245.247.575</b>	<b>96,00</b>



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

**3. PORTOFOLIO INVESTASI - BERSIH - Lanjutan**

31 Desember 2005

No.	Investasi	Nilai Pasar Wajar Terhadap Harga Beli/ Perolehan (%)	Nilai Pasar Wajar/ Nilai Nominal	Nilai Pasar Wajar Terhadap Jumlah Nilai Wajar Portofolio Efek (%)
	<b>Saldo pindahan</b>		<b>57.245.247.575</b>	<b>96,00</b>
	<u>Jumlah Saham</u> SAHAM			
	Industri Dasar & Kimia			
28.	1.150.000 PT Semen Cibinong Tbk.	81,53	546.250.000	0,92
29.	20.000 PT Semen Gresik Tbk.	100,51	356.000.000	0,60
30.	510.500 PT Barito Pacific Timber Tbk.	78,59	280.775.000	0,47
31.	324.000 PT Intan Wijaya Chemical Industry Tbk.	67,18	118.260.000	0,20
32.	275.500 PT Eterindo Wahanatama Tbk.	59,03	46.835.000	0,08
33.	250.000 PT Daya Sakti Unggul Tbk.	32,25	42.500.000	0,07
34.	355.000 PT Sierad Produce Tbk.	54,40	31.950.000	0,05
35.	45.000 PT Arwana Citra Mulia Tbk.	107,18	13.050.000	0,02
	Properti dan Real Estat			
36.	1.500.000 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	96,18	135.000.000	0,23
37.	850.000 PT Putra Surya Perkasa Tbk.	33,93	25.500.000	0,04
	Pertanian			
38.	162.500 PT Astra Agro Lestari Tbk.	95,54	796.250.000	1,34
	<b>Jumlah</b>		<b>59.637.617.575</b>	<b>100,00</b>

31 Desember 2004

No.	Investasi	Nilai Pasar Wajar Terhadap Harga Beli/ Perolehan (%)	Nilai Pasar Wajar/ Nilai Nominal	Nilai Pasar Wajar Terhadap Jumlah Nilai Wajar Portofolio Efek (%)
	<u>Jumlah Pokok</u> SERTIFIKAT BANK INDONESIA			
	7.500.000.000 Rupiah	102,31	7.477.148.899	13,64
	<u>Jumlah Pokok</u> DEPOSITO BERJANGKA			
	23.000.000.000 Rupiah	100,00	23.000.000.000	41,96
	<u>Jumlah Pokok</u> WESEL TAGIH			
	4.119.956.235 Rupiah	100,00	4.119.956.235	7,52
	<u>Jumlah Saham</u> SAHAM			
	Keuangan			
1.	5.318.042 PT Bank Buana Indonesia Tbk.	314,46	4.387.384.650	8,00
2.	3.402.000 PT Makindo Tbk.	96,26	3.061.800.000	5,59
3.	115.000 PT Bank Central Asia Tbk.	112,08	342.125.000	0,62
4.	50.000 PT Bank Negara Indonesia Tbk.	102,92	83.750.000	0,15
	<b>Saldo dipindahkan</b>		<b>42.472.164.784</b>	<b>77,48</b>



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

**3. PORTOFOLIO INVESTASI - BERSIH - Lanjutan**

31 Desember 2004

No.	Investasi	Nilai Pasar Wajar Terhadap Harga Beli/ Perolehan (%)	Nilai Pasar Wajar/ Nilai Nominal	Nilai Pasar Wajar Terhadap Jumlah Nilai Wajar Portofolio Efek (%)
	<b>Saldo pindahan</b>		<b>42.472.164.784</b>	<b>77,48</b>
	<b>Jumlah Saham SAHAM</b>			
	Industri Barang Konsumsi			
5.	600.000 PT Unilever Indonesia Tbk.	99,00	1.980.000.000	3,61
6.	90.500 PT Gudang Garam Tbk.	104,87	1.226.275.000	2,24
7.	100.000 PT HM Sampoerna Tbk.	102,03	665.000.000	1,21
8.	17.500 PT Tempo Scan Pacific Tbk.	98,92	133.000.000	0,24
9.	5.000 PT Merck Tbk.	117,05	114.000.000	0,21
10.	200.000 PT Kalbe Farma Tbk.	95,51	110.000.000	0,20
11.	50.000 PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	110,18	40.000.000	0,07
	Aneka Industri			
12.	95.500 PT Sepatu Bata Tbk.	92,98	1.337.000.000	2,44
13.	65.384 PT Astra International Tbk.	100,20	627.686.400	1,15
14.	725.000 PT Jembo Cable Tbk.	89,42	271.875.000	0,50
15.	50.000 PT SUCACO Tbk.	97,41	50.000.000	0,09
	Pertambangan			
16.	110.000 PT International Nickel Indonesia Tbk.	103,79	1.270.500.000	2,32
17.	604.500 PT Bumi Resources Tbk.	106,87	483.600.000	0,88
	Perdagangan, Jasa dan Investasi			
18.	346.500 PT Bimantara Citra Tbk.	95,50	830.400.000	1,52
19.	175.000 PT United Tractors Tbk.	102,67	398.125.000	0,73
20.	250.000 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	94,95	193.750.000	0,35
21.	1.200.000 PT Bakrie & Brothers Tbk.	85,43	48.000.000	0,09
	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi			
22.	167.500 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	99,69	808.187.500	1,47
23.	50.000 PT Indosat Tbk.	105,35	287.500.000	0,52
	Pertanian			
24.	277.500 PT Astra Agro Lestari Tbk.	99,05	860.250.000	1,57
	Industri Dasar & Kimia			
25.	14.500 PT Semen Gresik Tbk.	139,71	268.250.000	0,49
26.	75.000 PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk.	117,01	230.625.000	0,42
	Properti & Real Estat			
27.	250.000 PT Jakarta International Hotel & Development Tbk.	105,87	110.000.000	0,20
	<b>Jumlah</b>		<b>54.816.188.684</b>	<b>100,00</b>

Harga perolehan portofolio investasi sebesar Rp 60.638.190.172 pada tanggal 31 Desember 2005 dan Rp 51.804.420.333 pada tanggal 31 Desember 2004.

Deposito berjangka dalam Rupiah memperoleh bunga dengan tingkat bunga tahunan setelah pajak berkisar antara 5,2% sampai 10,40% pada tahun 2005 dan antara 3,4% sampai 5,8% pada tahun 2004.

**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

**4. BANK**

Akun ini merupakan penempatan dana dalam bentuk rekening giro pada beberapa bank dalam negeri.

**5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang kepada PT Makindo Securities (pihak hubungan istimewa) yang terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan efek melalui perantara pedagang efek.

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan piutang bunga deposito berjangka.

**7. PAJAK DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini merupakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

**8. HUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan hutang kepada PT Makindo Securities (pihak hubungan istimewa) yang terjadi sehubungan dengan transaksi pembelian efek melalui perantara pedagang efek.

**9. HUTANG PAJAK**

	<u>31 Des. 2005</u>	<u>31 Des. 2004</u>
	Rp	Rp
PPh Pasal 23	6.195.727	4.969.387
PPh Pasal 25	8.773.332	11.165.114
Taksiran hutang pajak penghasilan setelah dikurangi pembayaran di muka sebesar Rp 259.608.714 (2005) dan Rp 255.439.936 (2004)	313.078.286	3.276.964
Jumlah	<u>328.047.345</u>	<u>19.411.465</u>

**10. PENDAPATAN BUNGA**

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
	Rp	Rp
Deposito berjangka (termasuk Sertifikat Bank Indonesia)	2.180.817.077	1.511.782.362
Wesel tagih	123.598.690	113.810.946
Giro	23.091.041	15.897.839
Jumlah	<u>2.327.506.808</u>	<u>1.641.491.147</u>

**11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Intru Nusantara sebagai Manajer Investasi sebesar 1,75% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih.

**12. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan kekayaan Reksa Dana pada Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih.

**13. BEBAN PAJAK**

Rekonsiliasi antara kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan operasi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:



**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

	2005 Rp	2004 Rp
Kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak	3.894.590.100	6.901.340.362
Beda tetap:		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan yang telah dikenakan pajak final Saham bonus saham dividen	1.105.805.256	1.108.956.984
(Keutungan) kerugian yang belum direalisasi	1.417.306.614	141.559.761
Sebagian beban lain-lain	4.012.340.946	(552.564.739)
-	-	223.494
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final:		
Bunga deposito berjangka (termasuk SBI)	(2.180.817.077)	(1.511.782.362)
Giro	(23.091.041)	(15.897.839)
Keuntungan yang telah direalisasi atas penjualan saham	(6.258.843.986)	(5.151.111.540)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	<u>1.967.290.812</u>	<u>920.724.121</u>
Perhitungan taksiran hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:		
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	1.967.290.000	920.723.000
Beban pajak kini		
10% x Rp 50.000.000	5.000.000	5.000.000
15% x Rp 50.000.000	7.500.000	7.500.000
30% x Rp 820.723.000	-	246.216.900
30% x Rp 1.867.290.000	560.187.000	-
Jumlah beban pajak kini	<u>572.687.000</u>	<u>258.716.900</u>
Pembayaran pajak penghasilan di muka		
PPh Pasal 23	149.545.166	110.902.018
PPh Pasal 25	110.063.548	144.537.918
Jumlah	<u>259.608.714</u>	<u>255.439.936</u>
Taksiran Pajak Penghasilan Kurang Bayar	<u>313.078.286</u>	<u>3.276.964</u>

Tidak ada beban pajak tangguhan pada tahun 2005 dan 2004, karena Reksa Dana tidak mempunyai beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak.

**14. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK**

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

**Efek Ekuitas**

Saham	2005			
	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah	Harga Beli (Rp)	Jumlah	Harga Jual (Rp)
<b>Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi</b>				
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1.127.500	5.399.814.450	1.295.000	6.347.742.468
PT Indosat Tbk.	1.250.000	6.673.368.687	1.300.000	6.904.789.833
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	1.122.500	3.217.726.385	1.122.500	3.332.086.113
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	548.000	531.002.192	410.500	413.642.044
PT Samudera Indonesia Tbk.	40.000	254.428.114	40.000	265.679.180
<b>Industri Barang Konsumsi</b>				
PT Gudang Garam Tbk.	498.500	7.017.796.633	408.000	5.561.829.824
PT HM Sampoerna Tbk.	247.000	2.158.418.417	217.000	1.763.492.428
PT Mayora Indah Tbk.	200.000	141.120.173	100.000	83.196.895
PT Unilever Indonesia Tbk.	255.000	1.069.138.694	730.000	2.614.767.409
PT Tempo Scan Pacific Tbk.	218.500	1.389.446.469	121.000	848.383.463
PT Kalbe Farma Tbk.	1.584.500	1.417.169.683	1.004.500	847.270.374
<b>Saldo dipindahkan</b>	<u>7.091.500</u>	<u>29.269.429.897</u>	<u>6.748.500</u>	<u>28.982.880.031</u>

**REKSA DANA GARUDA SATU**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2005 dan 2004**

2005

Saham	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah	Harga Beli (Rp)	Jumlah	Harga Jual (Rp)
<b>Saldo pindahan</b>	<b>7.091.500</b>	<b>29.269.429.897</b>	<b>6.748.500</b>	<b>28.982.880.031</b>
PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	2.633.000	2.276.242.803	2.683.000	2.266.756.185
PT Merck Indonesia Tbk.	-	-	4.500	110.373.375
PT Bentoel International Tbk.	250.000	32.567.600	250.000	31.153.750
PT Sari Husada Tbk.	98.000	272.979.120	70.500	217.353.482
<b>Aneka Industri</b>				
PT Astra International Tbk.	1.545.223	16.373.953.846	1.598.000	16.758.562.318
PT Sepatu Bata Tbk.	-	-	6.500	108.717.640
PT Jembo Cable Tbk.	329.500	123.437.418	-	-
PT SUCACO Tbk.	91.000	88.349.381	90.000	90.470.489
PT Polychem Indonesia Tbk.	1.050.000	475.486.960	450.000	211.970.114
<b>Pertambangan</b>				
PT International Nickel Indonesia Tbk.	239.500	3.246.531.098	322.000	4.308.138.957
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk.	625.000	1.052.434.520	625.000	1.125.168.779
PT Tambang Timah Tbk.	502.500	960.732.522	435.000	901.357.732
PT Bumi Resources Tbk.	4.500.000	3.648.453.120	3.654.500	3.106.190.734
PT Aneka Tambang Tbk.	875.000	2.343.313.601	650.000	1.663.989.130
PT Medco Energy Corporation Tbk.	562.000	1.805.757.779	562.000	1.871.289.337
PT Energi Mega Persada Tbk.	1.855.000	1.438.326.941	1.150.000	928.848.381
<b>Keuangan</b>				
PT Makindo Tbk.	142.000	128.051.402	1.550.000	1.430.165.625
PT Bank Central Asia Tbk.	1.362.500	4.444.241.009	1.277.500	4.164.916.359
PT Bank Danamon Tbk.	306.500	1.264.512.373	306.500	1.287.297.190
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	687.500	1.912.047.602	687.500	1.955.045.974
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	325.500	514.828.084	269.500	442.101.588
PT Bank Buana Indonesia Tbk.	-	-	6.046.880	5.677.882.334
PT Bank Niaga Tbk.	2.649.500	1.126.471.421	1.599.500	774.689.678
PT Bank Mandiri Tbk.	1.750.000	2.875.453.290	1.750.000	2.903.391.189
<b>Industri Dasar dan Kimia</b>				
PT Intan Wijaya Chemical Industry Tbk.	575.000	312.925.747	251.000	141.143.934
PT Eterindo Wahana Tbk.	775.500	203.461.851	500.000	138.995.583
PT Semen Gresik Tbk.	446.000	8.101.427.433	440.500	8.329.241.651
PT Semen Cibinong Tbk.	1.650.000	972.846.660	500.000	275.489.049
PT Barito Pacific Timber Tbk.	710.500	490.763.671	200.000	143.681.096
PT Arwana Citra Mulia Tbk.	45.000	12.175.273	-	-
PT Indocement Tungal Perkasa Tbk.	200.000	640.960.004	275.000	907.126.498
PT Sarasa Nugraha Tbk.	600.000	37.578.000	600.000	44.861.400
PT Sierad Produce Tbk.	475.000	79.039.059	120.000	21.982.086
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	300.000	378.567.000	300.000	391.789.560
PT Daya Sakti Unggul Tbk.	350.000	160.817.020	100.000	36.387.580
PT Tjiwi Kimia Tbk.	12.500	35.699.101	12.500	36.449.887
<b>Perdagangan, Jasa, dan Investasi</b>				
PT Bimantara Citra Tbk.	153.000	365.563.835	419.000	1.155.092.528
PT Ramayana Lestari Tbk.	550.000	385.178.353	800.000	603.867.210
PT Matahari Putra Prima Tbk.	321.000	232.405.357	321.000	258.725.660
PT United Tractors Tbk.	947.500	2.993.980.763	950.000	2.946.646.471
PT Multipolar Tbk.	1.600.000	222.285.615	500.000	109.910.428
PT Bakrie & Brothers Tbk.	1.623.000	193.395.002	2.723.000	230.302.568
<b>Properti &amp; Real Estat</b>				
PT Jakarta International Hotel & Development Tbk.	429.500	196.055.314	679.500	326.695.644
PT Ciputra Development Tbk.	200.000	86.429.405	200.000	95.455.090
PT Modern Land Realty Tbk.	600.000	177.618.680	600.000	195.147.089
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	1.500.000	140.368.200	-	-
PT Putra Surya Perkasa Tbk.	1.100.000	97.702.800	250.000	28.661.450
<b>Pertanian</b>				
PT Astra Agro Lestari Tbk.	390.000	1.576.639.544	505.000	1.721.369.294
<b>Jumlah</b>	<b>45.024.223</b>	<b>93.767.485.474</b>	<b>44.033.380</b>	<b>99.457.732.127</b>



---

## REKSA DANA GARUDA SATU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004

---

Pada tahun 2005 dan 2004, beban komisi yang dibayarkan kepada perantara pedagang efek masing-masing berjumlah Rp 282.232.085 dan Rp 488.079.188.

### 15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Jumlah hasil investasi	5,90%	13,12%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,96%	10,83%
Beban operasi	2,38%	2,32%
Perputaran portofolio	1 : 0,11	1 : 0,07
Persentase penghasilan kena pajak	119,37%	76,88%

Tujuan Tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu Reksa Dana, dan bukan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

### 16. KEADAAN EKONOMI

Indonesia masih mengalami dampak memburuknya ekonomi, terutama yang disebabkan oleh depresiasi mata uang di masa lalu. Kegiatan Reksa Dana juga terpengaruh oleh keadaan ekonomi negara, dan mungkin masih akan berlanjut di masa yang akan datang. Namun demikian perbaikan kondisi ekonomi tersebut masih tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan keadaan ekonomi, di mana hal tersebut berada di luar kendali Manajer Investasi Reksa Dana.

Pada saat ini, tidak mungkin untuk menentukan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang dan dampaknya terhadap likuiditas dan pendapatan Reksa Dana. Sehubungan dengan kondisi ini, Manajer Investasi Reksa Dana berusaha mempertahankan tingkat likuiditas dengan melakukan investasi di bidang yang berisiko rendah.

---

## XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

---

### 1. Tata Cara Pemesanan

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan GARUDA SATU harus mengisi Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau dari Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Setelah Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening diisi oleh pemodal, dapat diserahkan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian atau Agen Penjualan dengan melampirkan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk Perorangan dan Anggaran Dasar serta Bukti Jati Diri Pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku serta melampirkan bukti transfer/pembayaran untuk pembelian GARUDA SATU.

Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.

### 2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum investasi awal GARUDA SATU adalah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemesanan Unit Penyertaan untuk investasi selanjutnya ditetapkan minimum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pembelian GARUDA SATU bagi setiap pemesanan oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang dikeluarkan.

---

### 3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga pembelian Unit Penyertaan berdasarkan atas Nilai Aktiva Bersih per Unit yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Bagi dana yang diterima di Bank Kustodian sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut. Jika dana diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

### 4. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan, wesel bank atau transfer telegrafis dalam mata uang rupiah.

Untuk pembayaran yang menggunakan cek atau giro, maka cek atau giro tersebut harus merupakan cek atau giro atas nama pemilik atau pihak yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening GARUDA SATU. Cek atau giro tersebut harus ditulis/ditujukan kepada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Indonesia, Cq. Reksa Dana GARUDA SATU.

Transfer atau pemindahbukuan harap ditujukan ke rekening GARUDA SATU sebagai berikut:

Rekening	:	Reksa Dana GARUDA SATU
Nomor	:	00.90001.00.0
Pada Bank	:	DEUTSCHE BANK AG, Cabang Jakarta

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab pemodal.

### 5. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya Bank Kustodian akan mengirimkan surat Konfirmasi Pembelian/Penjualan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening disetujui oleh Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian.

---

## XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

---

### 1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU tersebut menyatu dengan Surat Konfirmasi Pembelian/Penjualan Unit Penyertaan. Formulir tersebut ditujukan kepada Bank Kustodian atau Manajer Investasi atau agen penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU tersebut harus dilengkapi dengan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta Bukti Jati Diri pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) yang masih berlaku.

Terhadap setiap penjualan kembali akan dikenakan Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali yang besarnya berkaitan dengan periode kepemilikan Unit Penyertaan sebagai berikut:

- Periode kepemilikan kurang dari 12 bulan : 2,50% dari nilai Penjualan Kembali
- Periode kepemilikan 12 bulan sampai kurang dari 18 bulan : 2,00% dari nilai Penjualan Kembali
- Periode kepemilikan 18 bulan atau lebih : 1,00% dari nilai Penjualan Kembali



Perhitungan Nilai Net NAB pada Penjualan Kembali (Perhitungan Nilai Net NAB pada Redemsi) tidak dibebankan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penjualan kembali (Redemsi) dilakukan oleh Pemegang Unit dengan tujuan untuk direinvestasikan kembali dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari bursa setelah dana penjualan kembali (redemsi) dikirimkan kepada pemegang unit.
2. Jumlah reinvestasi tidak kurang dari nilai pembelian awal unit yang bersangkutan atau tidak kurang dari hasil redemsi, mana yang lebih rendah.
3. Reinvestasi dilakukan:
  - a. atas nama pemegang unit yang menjual kembali (redemsi) dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang unit, dan/atau
  - b. ke Reksa Dana lain yang Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana GARUDA SATU.
4. Menyertakan surat keterangan pada saat mengajukan redemsi yang menyatakan rencana melakukan penjualan kembali dan mereinvestasikan kembali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari bursa.

Dana yang dikreditkan ke investor dari hasil redemsi untuk diinvestasikan kembali dalam waktu 15 (lima belas) hari bursa adalah sejumlah nilai redemsi dikurangi Perhitungan Nilai Net NAB pada penjualan kembali yang akan ditahan selama dana yang dikreditkan tersebut belum direinvestasikan kembali.

Dana yang direinvestasikan adalah sebesar dana yang dikreditkan oleh investor dari hasil redemsi tersebut ditambah dengan Perhitungan Nilai Net NAB pada penjualan kembali yang ditahan sebelumnya.

Beban biaya reinvestasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam prospektus ini.

Manajer Investasi maupun Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian untuk melindungi kepentingan pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat membatasi jumlah Unit Penyertaan yang dicairkan pada satu hari transaksi sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari itu. Permintaan pencairan berkenaan dengan semua Unit Penyertaan yang tidak dicairkan pada hari itu akan dianggap diterima pada hari transaksi berikutnya.

## **2. Batasan Minimum Penjualan Kembali**

Batasan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Manajer Investasi dapat meminta kepada pemegang unit untuk mencairkan kepemilikan Unit Penyertaannya jika nilainya kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **3. Batasan Penjualan Kembali**

Tidak terdapat batasan maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO.

Pengembalian dana hasil penarikan atau pencairan Unit Penyertaan akan ditransfer langsung ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan menjadi beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran di wilayah Republik Indonesia akan dilakukan tidak lebih lama dari 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU diterima oleh Bank Kustodian secara lengkap dan benar.

## **4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang diterima dan disetujui sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, oleh Bank Kustodian akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GARUDA SATU yang diterima dan disetujui oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka harga penjualan kembali Unit Penyertaan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih GARUDA SATU pada akhir hari bursa berikutnya. Bank Kustodian akan memproses formulir ini dan membukukannya sebagai permohonan penjualan kembali (Pelunasan) pada hari berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First In First Out (FIFO).

---

## **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

Informasi tambahan mengenai Reksa Dana GARUDA SATU, Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembukaan Rekening dapat diperoleh pada alamat berikut:

**PT INTRU NUSANTARA :**  
**Wisma GKBI Lantai 38**  
**Jl. Jend. Sudirman No. 28**  
**Jakarta 10210**  
**Telp.: (021) 572-2708, 572-2709 (hunting)**  
**Fax.: (021) 572-2710**

**SENTRA INVESTASI MAKINDO**  
**Wisma GKBI Lantai Mezzanine - B**  
**Jl. Jend. Sudirman No. 28**  
**Jakarta 10210**  
**Telp.: (021) 572-2111**  
**Telepon Bebas Pulsa: 0 - 800 - 1821 - 600**  
**Fax.: (021) 572-2550, 572-2551**